

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN
BERMOTIF PROSTITUSI ONLINE MELALUI
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Studi Kasus : 627/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FILZAH

1406200281



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Unggul, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FILZAH
NPM : 1406200281
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN BERMOTIF PROSTITUSI ONLINE MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS : 627/Pid.Sus/2018/PN. Mks)

Dinyatakan:

- (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat SANGAT BAIK
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Unggul, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FILZAH
NPM : 1406200281
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN
BERMOTIF PROSTITUSI ONLINE MELALUI TRANSAKSI
ELEKTRONIK (STUDI KASUS : 627/Pid.Sus/2018/PN. Mks)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 19 Juni 2019

Pembimbing


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Siagap, Cerdas dan Sempurna

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FILZAH
NPM : 1406200281
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN BERMOTIF PROSTITUSI ONLINE MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS : 627/Pid.Sus/2018/PN. Mks)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Filzah
NPM : 1406200281
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Kajian Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bermotif
Prostitusi Online Melalui Transaksi Elektronik
(Studi Kasus : 627/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 8 Januari 2019

Saya yang mengatakan,



METERAI
TEMPEL
223BEAHFC1602000
6000
EYANGSOURIPAH
FILZAH

NPM. 1406200281

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN BERMOTIF
PROSTITUSI ONLINE MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus : 627/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

FILZAH
1406200281

Penipuan adalah tindakan seseorang atau kelompok dengan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar dengan tujuan mencari suatu keuntungan. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap penipuan bermotif prostitusi online melalui transaksi elektronik, mengkaji bagaimana motif kejahatan yang dilakukan pelaku penipuan bermotif prostitusi online melalui transaksi elektronik, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan bermotif prostitusi online melalui transaksi elektronik.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum tindak pidana mengenai penipuan bermotif prostitusi online melalui transaksi elektronik di Indonesia masuk ke dalam Pasal 378 KUHP, untuk pengaturan hukum tindak pidana penipuan bermotif prostitusi online melalui transaksi elektronik diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan putusan No. 627/Pid.Sus/2018/PN. Mks yang dilakukan Terdakwa, Silvana Chichilia Umbingo yang melakukan penipuan bermotif prostitusi online melalui transaksi elektronik di media sosial Twitter. Motif kejahatan Terdakwa Silvana termasuk klasifikasi motif kejahatan berdasarkan cara yang digunakan, yaitu kejahatan dengan media dan melakukannya dengan motif yang murni adalah penipuan, dan pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung Terdakwa menjalankan ketentuan dan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dan keputusan majelis Hakim dengan menjalankan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Dan menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kata kunci : Kajian Hukum Pidana, Penipuan, Transaksi Elektronik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: Kajian Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bermotif Prostitusi Online Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus : 627/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing, dan Bapak

Al Umry S.H., M. Hum. selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: dr. H. Faisal Balatif, M.Kes., PA dan Hj. Ratna Sari, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Terimakasih yang paling tulus ini penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis yang tak pernah bisa penulis balas dengan apapun, semoga Allah memberikan kesehatan dan rejeki kepada keduanya dan diberikan pula umur yang panjang, hingga akhirnya dapat melihat ananda kelak sukses dan dapat membahagiakan keduanya.

Demikian juga kepada abang dan kakak kandung penulis, dr. Farah Diba, M.K.M., Fadilah, S.E., dan dr. Muhammad Fadli yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada tali yang paling indah, kecuali tali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada lebih dari teman, sahabat, dll yaitu Muhammad Akram

Yahya sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga sahabatku Karina Lolo Capah, Sonya Kusumawati, S.H., Muharissa Yuni Sastria, dan Lola Amelia, S.E. Terima kasih sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 8 Januari 2019

Hormat Saya

Penulis,

Filzah

NPM. 1406200281

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	i
Berita Acara Ujian	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana	13
1. Pengertian Hukum Pidana	13
2. Tujuan Hukum Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tentang Penipuan	20
C. Prostitusi Online	25
D. Transaksi Elektronik	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum terhadap Penipuan bermotif Prostitusi Online melalui Transaksi Elektronik	33
B. Motif kejahatan yang dilakukan Pelaku Penipuan bermotif Prostitusi Online melalui Transaksi Elektronik	43
C. Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku Penipuan bermotif Prostitusi Online melalui Transaksi Elektronik	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....	74
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya.¹ Berdasarkan pemaparan Suparni di atas maka dapat disimpulkan bahwa, arus budaya teknologi komputer, telekomunikasi, dan informatika di tengah-tengah masyarakat begitu pesat bahkan eksplosif, sehingga menimbulkan fenomena-fenomena baru di dalam sosial kemasyarakatan.² Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang sehingga secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum baru. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, masyarakat Indonesia.³

Melalui jual-beli *online* semua kebiasaan-kebiasaan yang digunakan dalam transaksi konvensional menjadi berkurang, hal itu dikarenakan para pelaku jual beli online disajikan kemudahan untuk dapat secara leluasa memenuhi

¹ Niniek Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 1.

² *Ibid.*

³ Soemarno Partodihardjo. 2008. *Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. halaman 2.

keinginannya dengan mengumpulkan dan membandingkan informasi terhadap barang dan jasa yang diinginkan. Karena kemudahan yang disajikan tersebut, transaksi secara online menjadi tren saat ini serta menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan bagi sebagian orang. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.⁴

Perkembangan teknologi internet yang begitu pesat, serta pengguna internet yang kian banyak menjadikannya sebagai peluang untuk mencari keuntungan finansial. Dengan cepat para pelaku bisnis kemudian menggunakannya secara menyeluruh untuk meraih keuntungan. Lalu, internet digunakan sebagai alat dalam bisnis untuk meraih keuntungan. Kemudahan-kemudahan yang diberikan, proses mendapatkan laba yang tidak sulit, serta keperluan modal usaha yang dapat dilakukan oleh kalangan manapun menjadikan internet sebagai pendorong semangat maraknya kegiatan-kegiatan bisnis dengan menggunakan internet sebagai sarana utamanya. Bisnis internet lalu berkembang dengan cepat mengikuti perkembangan internet itu sendiri.⁵

Ketika internet sudah menjadi keperluan bagi sebagian masyarakat, sistem jual beli melalui internet sudah tidak jarang lagi. Karena internet bukan hanya penggunaan kelompok tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat kelompok menengah kebawah. Dimana metode

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada bagian Menimbang Point C.

⁵ Alfando Mario Rumampuk, "Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia". Dalam Jurnal Lex Crimen Vol. IV No.3 Mei 2015.

jual beli *online*/bisnis *online* disebut *e-commerce* atau *electronic commerce* pada dasarnya bagian dari *electronic business*.⁶

Salah satu jenis kejahatan dengan memanfaatkan media online adalah penipuan. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Transaksi *online* mudah dilakukan karena tidak butuh bertemu langsung atau mengetahui orang tersebut terlebih dahulu meninggalkan pertanyaan “bagaimanakah seorang dapat mempercayai orang lain?”⁷ Kesempatan yang diberikan oleh internet sendiri cukup luas dalam terjadinya tindak pidana penipuan. Situs-situs jual-beli ataupun media sosial dalam internet menjadi media dari para pelaku tindak pidana penipuan melalui internet ini.

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis online dengan memanfaatkan media internet. Yang menawarkan segala berbagai produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Bisnis *online* adalah bisnis yang dijalankan dengan via internet sebagai media promosi dengan memanfaatkan *website* sebagai katalog. Bisnis *online* telah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka ruang kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjalankan suatu aksi kejahatan yang

⁶ Niniiek Suparni, *Op.Cit.*, halaman 28.

⁷ Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*. Jakarta: PT. Tatanusa. halaman 28.

mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁸ Demi meraih keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara *online* mempermudah para pelaku penipuan dalam menjalankan aksinya.⁹

Penipuan *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kehadiran media online pada prinsipnya memberikan banyak manfaat dan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi kehadiran media *online* tersebut dimanfaatkan secara negatif sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan berbagai tujuan salah satunya untuk memperoleh keuntungan.

Seperti kasus yang terjadi di Kota Makassar yang dilakukan oleh tersangka Silvana atas tindak pidana penipuan bermotif prostitusi *online* melalui transaksi elektronik dengan media sosial Twitter. Beliau melakukan penipuan ini sejak tahun 2017 bersama dengan mantan pacarnya, Hamka Andi Anwar. Pada akhir tahun 2017 mereka putus dan Silvana melanjutkan aksinya seorang diri. Pada tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di kamar hotel Four Point Jalan Landak Baru kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja, tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang mengakibatkan

⁸ Abdul Wahidi dan M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Bandung; Refika Aditama. halaman 25.

⁹ *Ibid.*, halaman 27.

kerugian konsumen alam transaksi elektronik perbuatan mana dilakukan oleh Silvana. Pada akhirnya selama melakukan aksinya hingga hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 tersangka Silvana ditemukan dikos-kosannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka disusunlah skripsi ini yang berjudul “**Kajian Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bermotif Prostitusi Online Melalui Transaksi Elektronik**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penipuan bermotif prostitusi online melalui transaksi elektronik ?
- b. Bagaimana motif kejahatan yang dilakukan pelaku penipuan bermotif prostitusi online melalui transaksi elektronik ?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan bermotif prostitusi online melalui transaksi elektronik ?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai kajian

hukum pidana terhadap penipuan bermotif prostitusi online melalui transaksi elektronik.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi saya sendiri, mahasiswa jurusan hukum pidana, masyarakat, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penipuan bermotif prostitusi online melalui transaksi elektronik.
- b. Untuk mengetahui motif kejahatan yang dilakukan pelaku penipuan bermotif prostitusi online melalui transaksi elektronik.
- c. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan bermotif prostitusi online melalui transaksi elektronik.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi - definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.¹⁰ Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “ Kajian Hukum Pidana terhadap Penipuan bermotif Prostitusi Online melalui Transaksi Elektronik “, maka definisi operasional dari penelitian ini adalah :

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 17.

1. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar aturan tersebut, dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.¹¹
2. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perlakuan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu perbuatan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.¹²
3. Prostitusi online adalah transaksi atau penjualan jasa seksual melalui internet atau sosial media untuk mendapatkan uang. Prostitusi juga merupakan indikasi kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian.¹³
4. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya.¹⁴

D. Keaslian Penelitian

¹¹ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 1.

¹² P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. halaman 262.

¹³ Kartono Kartini. 2009. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 214.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 2.

Persoalan Penipuan bukanlah merupakan hal baru, terutama pada Penipuan secara *online*. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penipuan secara online ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet, maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sam dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ **Kajian Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bermotif Prostitusi Online Melalui Transaksi Elektronik** ”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada salah satu judul yang hampir mendekati sama dengan penulisan skripsi ini, antara lain adalah :

1. Skripsi Rangga Rizki Pradana, NPM. 1003101010102, Mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Syiah Kuala, Tahun 2015 yang berjudul “ Tindak Pidana Dalam Jual Beli Secara Online (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) “. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dalam jual beli secara online dan untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam mengungkap tindak pidana penipuan dalam jual beli secara online.

Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini

mengarah kepada aspek kajian terkait Kajian Hukum Pidana terhadap Penipuan bermotif Prostitusi Online melalui Transaksi Elektronik.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.¹⁵ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁶ Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mengarah pada pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)¹⁷, dan penelitian terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁸

2. Sifat Penelitian

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI—Press, halaman 96.

¹⁶ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta, halaman 11.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 118.

¹⁸ Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. halaman 93.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dalam surah Al-Imran Ayat 54 & 77, Surah Al-Anfaal Ayat 30, Surah Al-Isra' Ayat 32, Surah An-Nur Ayat 19 dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti : Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Undang –

¹⁹ Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit*, halaman 20.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian judul penulis yaitu “ Kajian Hukum Pidana terhadap Penipuan bermotif Prostitusi Online melalui Transaksi Elektronik.”
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contoh : kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.²⁰

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun dan menganalisa pada benda-benda tertulis seperti : buku-buku literatur terkait, putusan pengadilan Nomor : 627/Pid.Sus/2018/PN.Mks, Peraturan - Peraturan Perundang-undangan

²⁰ Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 113-114.

terkait dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Data yang diolah selanjutnya dilakukan analisis data. Metode yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif. Metode penelitian kualitatif suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²¹

²¹ Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cetakan 1)*. Jakarta: Gaung Persada. halaman 11.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Di ruang lingkup hukum, terdapat salah satu hukum yang sangat berperan di kehidupan masyarakat ataupun sebagai warga negara ialah Hukum Pidana. Untuk mengetahui definisi dari Hukum Pidana, ada beberapa pemikiran atau pendapat para ahli hukum dari barat (Eropa) maupun para ahli hukum Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- a. Mezger : Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.²²
- b. Lemaire : Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang dikaitkan dengan sanksi berupa pemidanaan, yaitu suatu penderitaan khusus.²³
- c. Pompe : Hukum Pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu

²² Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 22. (Selanjutnya disebut Teguh Prasetyo I).

²³ *Ibid.*

juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.²⁴

- d. Soedarto, mengatakan bahwa Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.²⁵
- e. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat.²⁶
- f. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya.²⁷

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu aturan hukum atau undang-undang yang menentukan tindakan yang dilarang atau tidak boleh untuk dikerjakan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak pakar berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, halaman 7

²⁶ *Ibid.*, halaman 8

²⁷ *Ibid.*, halaman 8-9.

dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²⁸

Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut²⁹

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum diatas penulis membuat kesimpulan, dan menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagin pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

Tujuan Hukum Pidana yang dikenal dengan dua aliran, yaitu :

- 1) Aliran Klasik, untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.

²⁸ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 3.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 23.

- 2) Aliran Modern, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.³⁰

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.³¹

³⁰ *Ibid.*, halaman 14.

³¹ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press. halaman 7.

Hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis dikodifikasikan dalam sebuah kitab undang-undang dan dalam perkembangannya banyak yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa undang-undang, hukum pidana yang tertulis dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya didalam KUHP yang berasal dari zaman pemerintahan penjajahan Belanda.

KUHP terdiri atas 569 Pasal, secara sistematis dibagi dalam :

Buku I : Memuat tentang ketentuan-ketentuan umum (Algemene Leerstukken Bapalengen) Pasal 1-103.

Buku II : Mengatur tentang Kejahatan (Misdrijven) Pasal 104-488.

Buku III : Mengatur tentang Pelanggaran (Overstrdingen) Pasal 489-569.

Menurut rancangan KUHP tahun 2006, terdiri dari 2 buku :

Buku I : Memuat tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-208).

Buku II : Memuat tentang Tindak Pidana (Pasal 209-272).³²

Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya KUHP ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana itu ada empat, ialah :

- a) Asas Teritorialitas (teritorialiteits beginsel)
- b) Asas Nasionalitas Aktif (actief nationaliteitsbeginsel)
- c) Asas Nasionalitas Pasif (pasief nationaliteitsbeginsel)
- d) Asas Universal.³³

³² Teguh Prasetyo I, *Op.Cit.*, halaman 18-19.

Terdapat asas yang sangat penting dan seyogianya tidak boleh diingkari, karena asas tersebut dapat dikatakan merupakan tiang penyangga hukum pidana.

Asas-asas dalam Hukum Pidana, diantaranya :

- (1) Asas Legalitas
- (2) Asas Hukum *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*
- (3) Asas Teritorial
- (4) Asas Perlindungan (Asas Nasional Pasif)
- (5) Asas Personal (Asas Nasional Aktif)
- (6) Asas Universal.³⁴

Hukum Pidana adalah ditujukan untuk mengatur kepentingan umum, karena sifatnya yang ditujukan untuk kepentingan umum tersebut, maka fungsi hukum pidana adalah sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah :

- a. Mengatur kehidupan kemasyarakatan;
- b. Menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

Disamping mengatur hidup kemasyarakatan, hukum pidana juga mengatur masyarakat patut dan bermanfaat seperti didalam lapangan hukum-hukum lainnya.³⁵ Hukum pidana mempunyai sifat yang khusus, terutama dalam hal sanksinya yang berupa pidana atau nestapa yang harus ditanggung oleh seseorang, perlu adanya pembatasan yang ketat sehingga penerapannya tidak berdasarkan atas kekuasaan. Terdapat pendapat yang umum agar hukum pidana

³³ *Ibid.*, halaman 19.

³⁴ *Ibid.*, halaman 37-45.

³⁵ *Ibid.*, halaman 29-30.

dilaksanakan sebagai ultimum remidium, atau agar hukum pidana sebagai sarana atau obat yang terakhir, yaitu setelah sarana-sarana yang lain dipakai. Hukum pidana juga dikatakan sebagai “pedang bermata dua”, oleh karena hukum yang sebetulnya bersifat melindungi kepentingan masyarakat, kadang-kadang terpakai melukai jika diterapkan sanksi yang berupa nestapa itu. Bentuk-bentuk pidana yang bersifat mendidik masih selalu dicari.³⁶

Adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk loyalitas dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para ahli hukum pidana menyampaikan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar tidak sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mengajarkan atau membenahi orang-orang yang sudah menentukan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik karakter (represif).³⁷

Berikut ini disebutkan juga oleh beberapa pendapat yang diutarakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk menentukan hidup kemasyarakatan atau untuk melaksanakan tata dalam masyarakat.

2) Fungsi yang khusus

³⁶ *Ibid.*, halaman 32.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. halaman 20.

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mencelakanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih keras jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada bagian hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya bahkan mengarahkan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum kepada pelaku. Dapat diutarakan sesungguhnya hukum pidana itu memberi ketentuan-ketentuan untuk mengatasi tindakan jahat. Dalam hal ini butuh diingat juga, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana sepatutnya baru diwujudkan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang layak³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti tindakan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan tujuan untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Perbuatan penipuan menggambarkan suatu

³⁸ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. halaman 9.

tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.³⁹

Tindakan penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipakai perkataan “Penipuan” atau “Bedrog”, “karena bahwasanya didalam bab tersebut diatur sejumlah tindakan-tindakan yang diacukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan tindakan-tindakan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.”⁴⁰

Penipuan Bedrog (Oplichting), title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang bermakna penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari tmenghamparkan itu, yaitu Pasal 378, mengenai kejahatan pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari hamparan 28 tersebut mengandung tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.⁴¹

Bab XXV Buku II KUHP berisi bermacam bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 (dua puluh) Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki sebutan tersendiri yang khusus, yang diketahui sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP : “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

³⁹ P.A.F. Lamintang. *Loc.Cit.*,.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Adityama. halaman 36.

barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ”.⁴²

Mengenai tindakan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo menganalisis sebagai berikut :

1. Kejahatan ini disebutkan kejahatan penipuan. Penipu itu memiliki operasi seperti :
 - a. Membeka atau memengaruhi orang agar memberikan barang, membuat utang atau menghilangkan piutang.
 - b. Maksud pengaruhi itu ialah bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c. Memengaruhinya itu dengan menggunakan :
 - 1) Nama palsu atau keadaan palsu.
 - 2) Akal cerdas atau licik (tipu muslihat) atau
 - 3) Buah pikiran atau ciptaan perkataan bohong
2. Membujuk yaitu melakukan untuk memengaruhi dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu mengikutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat seperti itu.
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepemilikan orang lain, jadi merayu atau memengaruhi orang untuk

⁴² Moch. Anwar. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. halaman 62.

memberikan barang sendiri, juga termasuk penipuan, asal faktor-faktor lain dipenuhinya.

4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam golongan kekeluargaan berlaku sistem yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.⁴³

Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia berkenan menyerahkan barangnya atau uangnya.”⁴⁴

Sebagai cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Bassar menyebutkan :⁴⁵

1. Menggunakan nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berbeda dengan nama yang sebenarnya, akan tetapi kalau pelaku penipuan itu memakai nama orang lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan memakai nama palsu, tetapi pelaku dapat dipersalahkan melancarkan “tipu muslihat” atau “susunan belit dusta” itu.

2. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan memakai kedudukan palsu.

⁴³ P.A.F. Lamintang. *Loc.Cit.*,.

⁴⁴ M. Sudrajat Bassar. 2008. *Tindak-tindakan Pidana Tertentu dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya. halaman 81.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 82.

3. Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksudkan dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas rekaan kejadian-kejadian yang sebenarnya dilakukan sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengakali orang yang biasanya berhati-hati.

4. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berliku-liku sehingga merupakan suatu keseluruhan yang kelihatannya seperti benar atau betul dan tidak mudah tampak atau diperoleh dimana kepalsuannya.

Menurut Moh. Anwar, tindak pidana penipuan dalam karakter utama seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subyektif : dengan maksud
 - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - b. Dengan melawan hukum.
2. Unsur obyektif : membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak
 - a. Memakai nama palsu.
 - b. Memakai keadaan palsu.
 - c. Rangkaian kata-kata bohong.
 - d. Tipu muslihat agar :
 - 1) menyerahkan sesuatu barang

- 2) membuat hutang
- 3) menghapus piutang.⁴⁶

C. Prostitusi Online

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*prostituere*” artinya melepaskan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ mengarah pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal diketahui pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Mengarah pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan sikap atau langkah seksual dengan memperoleh imbalan sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini sering disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).⁴⁷

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah mempekerjakan hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk mendapat bayaran berupa uang. Tiga faktor utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.⁴⁸ Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini disebut dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual

⁴⁶ Moch. Anwar. *Op.Cit.*, halaman 40-41

⁴⁷ Kondar Siregar. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Medan: Perdana Mitra Handalan. halaman 1-3.

⁴⁸ Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 159-160.

dengan lawan jenisnya secara berkali-kali, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.

Beberapa arti prostitusi menurut para ahli:

1. Koentjoro, yang mengatakan bahwa “ Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari aktivitas seks di luar nikah yang diketahui oleh kepuasan atau kenikmatan dari berbagai macam orang yang mengaitkan dari beberapa pria dilakukan untuk mendapatkan uang dan dilakukan sebagai sumber pendapatan.”⁴⁹
2. Sarjana P.J de Bruine van Amstel, Prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.⁵⁰
3. Soerjono Soekanto, Pelacuran sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.⁵¹ (Prostitusi adalah istilah yang sama dengan pelacuran.)
4. Kartini Kartono, mengutarakan arti pelacuran sebagai berikut:
 - a. Prostitusi adalah faktor penyimpangan atau kenyelewengan seksual, dengan susunan organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam cara pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang tidak memihak tanpa afeksi sifatnya.

⁴⁹ Koentjoro. 2004. *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta. halaman 36.

⁵⁰ Kartono Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Press. halaman 214.

⁵¹ Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati, Agus Saiful Abib. “Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif”. *dalam Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol. 18 No. 1 Juni 2016.

- b. Pelacuran merupakan perihal penjualan diri (persundalan) dengan cara memperjual-belikan tubuh, kehormatan, dan kepribadian kepada laki-laki untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan syarat mengadakan pembayaran.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat mesum secara seksual dengan mendapatkan bayaran.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa paling tidak terdapat empat komponen utama dalam arti pelacuran yang dapat dilandaskan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata pencaharian. Dari keempat komponen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.⁵³

Kata *online* terdiri dari dua suku kata yaitu *on* dan *line*. Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily dalam kamus Inggris Indonesia kata *on* memiliki arti sedang berlangsung.⁵⁴ Sedangkan *line* berarti garis, barisan, macam, tali, saluran, lin, jalan, batas, baris, jurusa, perbentengan, deretan, dan tema.⁵⁵ Jadi, *online* adalah terhubung atau terkoneksi dengan saluran atau jaringan.

Dengan demikian prostitusi online adalah kegiatan menyodorkan jasa pelayanan seksual lewat dunia maya. Prostitusi online ini dapat diartikan secara

⁵² Kartono Kartini, *Op.Cit.*, halaman 216.

⁵³ *Ibid.*, halaman 34.

⁵⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily. 2005. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Halaman 404

⁵⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Op.Cit.*, halaman 360.

garis besar adalah pelaksanaan prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka Perempuan Seks Komersil (PSK) dan yang ingin memakai jasanya. Walaupun jika hendak kita perdalam artinya maka pengertian dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang memakai media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang hendak memakai jasanya. Jadi, internet hanya sebagai sarana pendukung atau penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya dipinggir-pinggir jalan. Semua arti-arti yang diutarakan memiliki perihalnya sendiri karena diartikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran itu.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka prostitusi online adalah transaksi prostitusi yang memakai media internet sebagai sarana pendukung atau penghubung antara pekerja seks komersial dengan yang ingin memakai jasanya. Jadi, internet semata-mata sebagai sarana pendukung atau penghubung saja.⁵⁷

D. Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik atau disingkat *e-commerce* adalah aktivitas-aktivitas bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan memakai jaringan-jaringan komputer, yaitu *e-commerce* telah mencakupi seluruh berbagai kegiatan komersial. *e-commerce* mengacu pada semua bentuk kebijakan komersial yang mencakupi organisasi atau

⁵⁶ Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati, Agus Saiful Abib, *Loc.Cit.*

⁵⁷ *Ibid.*

individu yang didasarkan beroperasinya dan transaksi data yang digitalisasikan, termasuk suara dan gambar. Termasuk juga efek bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara lembaga pendukungnya dan aktivitas komersial pemerintah.⁵⁸

Menurut Robert E. Johnson, *e-commerce* adalah suatu tindakan melakukan kebijakan bisnis secara elektronik dengan memakai internet sebagai media komunikasi yang paling utama. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 2, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵⁹

Melalui jual beli *online* semua kebiasaan-kebiasaan yang digunakan dalam transaksi konvensional menjadi berkurang, hal itu dikarenakan para pelaku jual beli online disajikan kemudahan untuk dapat secara leluasa memenuhi keinginannya dengan mengumpulkan dan membandingkan informasi terhadap barang dan jasa yang diinginkan. Karena kemudahan yang disajikan tersebut, transaksi secara *online* menjadi tren saat ini serta menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan bagi sebagian orang. Per dan kemajuan Teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam

⁵⁸ Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 48.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.⁶⁰

Pertumbuhan teknologi internet dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Heidegger berpemikiran bahwa disatu sisi teknologi dapat diamati sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Disisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi.⁶¹

Transaksi elektronik merupakan bagian dari *e-commerce* (perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik). Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE disebutkan definisi transaksi elektronik sebagai, “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum, yaitu hak dan kewajiban yang melekat pada pihak–pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut, yang dalam hal ini adalah pihak konsumen dan pihak pelaku usaha.⁶²

Dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan (*buyer* atau *customer*) konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi

⁶⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada bagian Menimbang Point C.

⁶¹ Josua Sitompul. *Op.Cit.*, halaman 31.

⁶² Enni Soerjati Priowirjanto. “Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen”. *dalam Jurnal Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 2 2014.

jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Metode transaksi elektronik dengan *e-commerce* dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual di suatu *website* melalui server yang berada di Indonesia.⁶³ Adapun cara transaksi *e-commerce*, permintaan pelanggan dikirim ke pedagang, kemudian setelah diterima oleh pedagang dan dikonfirmasi atau pengecekan oleh pedagang, kemudian pelanggan yang melakukan pembayaran yang kemudian akan masuk ke server pembayaran.⁶⁴

Perlu dipahami bahwa dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 82/2012”) diatur mengenai lingkup penyelenggaraan transaksi elektronik :

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.
2. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik meliputi:
 - a. penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
 - b. penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶³ Andi Hamzah. 1996. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 50.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 52.

3. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik:
- a. antar Pelaku Usaha;
 - b. antara Pelaku Usaha dengan konsumen;
 - c. antar pribadi;
 - d. antar Instansi; dan
 - e. antara Instansi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang menggunakan Sistem Elektronik untuk pelayanan publik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.⁶⁵

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Penipuan bermotif Prostitusi Online melalui Transaksi Elektronik

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut definisi yuridis pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan mengamati dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan senantiasa untuk menunjukkan bentuk-bentuk suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut.⁶⁶

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

⁶⁶ Irma Setyowati. 2000. *Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. halaman 36.

Mengenai tindakan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut :⁶⁷

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c. Membujuknya itu dengan memakai :
 - 1) Nama palsu atau keadaan palsu;
 - 2) Akal cerdas (tipu muslihat); atau
 - 3) Karangan perkataan bohong
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.

⁶⁷ P.A.F. Lamintang, *Loc.Cit.*

Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.”⁶⁸

Sebagai cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Bassar menyebutkan :⁶⁹

1. Menggunakan nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi ia dapat dipersalahkan melakukan “tipu muslihat” atau “susunan belit dusta”.

2. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati.

⁶⁸ M. Sudrajat Bassar, *Loc.Cit.*, halaman 81.

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 82.

4. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya. Akal tipu ini suka.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :⁷⁰ “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa menyebarkan berita bohong, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa menyiarkan kabar bohong.⁷¹

Menurut R.Soesilo, terdakwa senantiasa dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHPidana, bilamana terbukti bahwa berita atau informasi yang

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷¹ R. Soesilo.1993. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. halaman 269.

disebarkan itu adalah berita atau informasi bohong.⁷² Yang dilihat sebagai berita bohong, tidak hanya memberitahukan suatu berita atau informasi yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar tentang suatu peristiwa. Menurut singkatnya, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu kabar atau informasi yang menceritakan secara tidak benar tentang suatu peristiwa adalah termasuk juga kabar atau informasi bohong.⁷³

Rangkaian kata atau kalimat bohong dan menyesatkan adalah dua hal yang bertolak belakang, analisis menyiarkan informasi bohong yang disusun adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata menyesatkan yang disusun adalah akibatnya. Berita atau informasi bohong dapat dimaknai tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya dan menyesatkan dapat dimaknai menyebabkan seseorang berpikir dengan pemikiran salah atau ragu. Untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka hendak terpenuhi dahulu semua unsur dari pasal tersebut, unsur-unsur tersebut yaitu :⁷⁴

- a. Setiap orang.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak. Bahwa bagian dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan dalam tingkatan penerapan hukum yang hendak dapat dinyatakan oleh aparat penegak hukum. Bagian dengan

⁷² *Ibid.*

⁷³ Hendy Sumadi. "Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia". *dalam jurnal Wawasan Hukum* Vol.33 No. 2 September 2015. halaman 194.

⁷⁴ *Ibid.*

sengaja dan tanpa hak memaknai pelaku. mengharuskan dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Pada umumnya merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Karena rumusan unsur memakai kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk ppidanaan. yaitu menyiarkan berita atau informasi bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah atau ragu). Apabila berita atau informasi bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan ppidanaan.
- d. Yang mengakibatkan kerugian kepada orang dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik. Bagian yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian kepada seseorang. Artinya, tidak dapat dilakukan ppidanaan, apabila tidak menyebabkan kerugian kepada seseorang di dalam kegiatan transaksi elektronik tersebut.

Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk

merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan.⁷⁵

Pengaturan dalam UU ITE ini terbatas dalam hal transaksi elektronik. Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya pada aktivitas transaksi elektronik dan penggunaan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sebelumnya kategori ini tidak mempunyai perisai hukum, tapi sekarang semakin nyata sehingga macam-macam transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sah. Oleh karena itu, sesungguhnya undang-undang ini merupakan cara pemerintah dalam memberikan pengamanan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai bentuk transaksi elektronik kearah negatif. Namun tetap saja bahwa pengaturannya dalam hal ini masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu terletak pada perbuatan hukum yang hanya disandarkan pada hubungan transaksi elektronik, yaitu antara produsen dan konsumen serta dalam cakupan pemberitaan berita bohong dan penyesatan dalam internet.⁷⁶

3. Al-Qur'an dan Hadits

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut *jarimah* atau *jinayah*. *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'

⁷⁵ Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, halaman 124.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 126

yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Menurut Bahasa perkataan *jarimah* adalah bentuk masdar artinya perbuatan dosa, berbuat salah atau berbuat jahat.⁷⁷

Dalam Islam juga mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.⁷⁸ Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.⁷⁹ Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.

Al-Qur'an menjelaskan adanya hukum penipuan atau dusta antara lain, sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surah Al-Imran Ayat 54 :⁸⁰

وَمَكْرُوهًا وَمَكْرُأَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْمَكْرِيهِينَ

⁷⁷ Djazuli. 1996. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 1-3.

⁷⁸ Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 71.

⁷⁹ Yusuf Qaradhawi. 2007. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal. halaman 266.

⁸⁰ Mr. Abdus Sami, dkk. 2002 & 2010. *Al-Qur'anku The Holy Qur'an (Al-Quranul Karim)*. (New Delhi, India) Jakarta: Islamic Book Service & Lautan Lestari. halaman 48.

Artinya : “Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya “.

2. Al-Qur’an Surah Al-Imran Ayat 77 :⁸¹

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ
 فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
 يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang memperjual-belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih ”.

3. Al-Qur’an Surah Al-Anfaal Ayat 30 :⁸²

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
 وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

Artinya : “ Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan tipu daya terhadapmu (Muhammad) untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka

⁸¹ *Ibid.*, halaman 51.

⁸² *Ibid.*, halaman 147.

memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya ”.

Dan juga ada Hadist Nabi S.A.W. yang memerintahkan jujur dan melarang berbohong, sebagaimana sabdanya :⁸³

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. (رواه مسلم)

Hadist Nabi saw Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata :

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : " *Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa*

⁸³ Fajar Pratama, "Isi Lengkap Fatwa MUI Soal Hukum dan Pedoman Bermedia Sosial", <https://news.detik.com/berita/d-3520881/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-hukum-dan-pedoman-bermedia-sosial>, diakses tanggal 16 Februari 2019, pukul 12.45 WIB.

berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta." (HR. Muslim).

B. Motif Kejahatan yang dilakukan Pelaku Penipuan bermotif Prostitusi Online melalui Transaksi Elektronik

1. Pengertian Motif

Motif adalah kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan. Motif juga merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Dan juga ada pengertian lain, Motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah laku secara refleksi dan berlangsung secara otomatis dan mempunyai maksudmaksud tertentu walaupun maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia. Motif menunjuk hubungan sistematis antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan.⁸⁴

2. Pengertian Kejahatan

Semua orang tahu apa itu kejahatan, tapi pengertian dan pendapat orang berbeda-beda mengetahui tentang kejahatan. Kejahatan bukan

⁸⁴ M. Nur Ghufro dan Rini Risnawita S. 2012. *Teori-Teori Psikologi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. halaman 83.

merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan peninggalan biologis.⁸⁵ Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.⁸⁶ Tindak kejahatan dapat dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu pikiran yang bersifat abstrak atau imajiner, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Definisi kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana.

Dalam bahasa Belanda kejahatan disebut *misdrijven* yang bermakna suatu perilaku yang tercela dan berkaitan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perilaku melanggar hukum mengenai pengertian kejahatan adalah merupakan bagian dari perilaku melawan hukum atau delik.⁸⁷

pengertian kejahatan menurut beberapa para ahli, yaitu :

1. Kartono, Secara yuridis formal, kejahatan adalah unsur tingkah laku yang bertolak belakang dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, bersifat asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. ”
2. Sutrisno dan Sulis, Penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian. Bakat

⁸⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, halaman 1.

⁸⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. halaman 2.

⁸⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 71.

seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohaniaan ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanantekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.⁸⁸

3. M.v.T, Kejahatan (*rechterdeliten*) yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.
4. R. Susilo, menjelaskan kejahatan dengan dua pandangan :
 - Secara yuridis, mengartikan kejahatan adalah sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
 - Secara sosiologis, mengartikan kejahatan adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.
5. M. A. Elliot, Kejahatan adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bisa berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain.
6. Dr. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro, Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk

⁸⁸ Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 71.

melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu adanya tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya.

7. Mr. W. A. Bonge, Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti-sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan.⁸⁹

Kejahatan merupakan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, norma agama atau susila yang hidup pada suatu masyarakat pada umumnya atau suatu masyarakat tertentu. Bisa saja pandangan tentang suatu perbuatan yang dianggap kejahatan pada suatu masyarakat tertentu tapi, tidak pada masyarakat yang lainnya. Dengan mengacu pada hukum pidana, kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui, yakni mereka atau siapapun yang terkena rumusan norma hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, mereka atau siapa saja dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum (di Indonesia berarti sesuai dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan dilura KUHP).⁹⁰

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam

⁸⁹ Anonim, *Loc. Cit.*,

⁹⁰ Arbintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika. halaman 77.

undangundang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁹¹

3. Bentuk, Jenis, dan Klasifikasi Kejahatan

Menurut Light, Keller dan Calhoun, tipe kejahatan ada empat, yaitu:⁹²

a. White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih)

Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpendang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya. Contohnya penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, manipulasi data keuangan sebuah perusahaan (korupsi), dan lain sebagainya.

b. Kejahatan Tanpa Korban (*Crime Without Victim*)

Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan. Contohnya berjudi, mabuk, dan hubungan seks yang tidak sah tetapi dilakukan secara sukarela.

c. Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*)

Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan (biasanya lebih ke materiil) dengan jalan menghindari hukum.

⁹¹ Mulyana W dan Kusumah. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*. YLBHI. halaman 40-42.

⁹² Anonim, Pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli”, <http://Oalt.blogspot.com/2015/12/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2019, puukul 21.07 WIB.

Contohnya penyedia jasa pelacuran, penadah barang curian, perdagangan perempuan ke luar negeri untuk komoditas seksual, dan lain sebagainya.

d. Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime*)

Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Lebih lanjut Light, Keller, dan Callhoun membagi tipe kejahatan korporasi ini menjadi empat, yaitu kejahatan terhadap konsumen, kejahatan terhadap publik, kejahatan terhadap pemilik perusahaan, dan kejahatan terhadap karyawan.

Adapun klasifikasi-klasifikasi kejahatan, antara lain :⁹³

1) Klasifikasi Kejahatan Berdasarkan Dampaknya

a) Kejahatan berdampak luas

Kejahatan dalam klasifikasi ini merupakan kejahatan berat yang berdampak pada skala luas (berdampak pada orang banyak). Misalnya: bom Bali, USA menyerang Irak, penyebaran susu bermelamin.

b) Kejahatan berdampak lokal

Kejahatan dalam klasifikasi ini merupakan kejahatan yang dampaknya dalam skala kecil yaitu berdampak perorangan dan keluarga. Misalnya: perampokan, pembunuhan, pemerkosaan.

c) Kejahatan korbannya diri sendiri

⁹³ *Ibid.*

Kejahatan dalam klasifikasi ini, korbannya adalah pelaku itu sendiri. Misalnya: bunuh diri dan masokis (menyiksa diri sendiri).

d) Kejahatan yang tidak ada korbannya

Kejahatan dalam klasifikasi ini misalnya adalah prostitusi, togel, mencontek.

2) Klasifikasi Kejahatan Berdasarkan Jenis Objek Sasaran.

a) Kejahatan kemanusiaan

Kejahatan kemanusiaan adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain yang mana objek sarannya adalah manusia. Misalnya: pembunuhan, pembasmian, perbudakan, pemerkosaan, penganiayaan terhadap kelompok lain.

b) Kejahatan perang

Kejahatan perang, objek sarannya adalah lawan perang yang merupakan suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil, meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian

itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang.

c) Kejahatan politik

Kejahatan politik itu meliputi state crime dan yang bukan state crime, sedangkan dalam berbagai definisi dijelaskan bahwa kejahatan negara dikatakan identik dengan kejahatan politik yakni berupa tindakan/perbuatan yang melawan negara seperti melanggar ketertiban umum, terorisme, subversive (menggulingkan ideologi negara), mengganggu keamanan negara dan lainnya. Objek sasaran politik adalah Negara.

d) Kejahatan harta benda

Kejahatan harta benda objek sarannya adalah harta benda. Misalnya perampokan dan pencurian.

3) Klasifikasi Kejahatan Berdasarkan Cara yang digunakan

a) Kejahatan yang menyakiti orang lain

Kejahatan dengan menggunakan cara yang menyakiti orang lain. Misalnya pembunuhan.

b) Kejahatan dengan kekerasan

Kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Misalnya merampok tas dengan kasar.

c) Kejahatan dengan kelembutan

Kejahatan dengan menggunakan cara-cara yang halus tanpa menyakiti. Misalnya mencuri menggunakan gendam (hipnotis).

d) Kejahatan dengan Media

Kejahatan dengan menggunakan media informasi sebagai cara untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan media informasi yang lagi marak saat ini. Misalnya kejahatan pembobolan ATM dengan menggunakan internet dan adanya layanan primbon sms dengan cara ketik REG (spasi) Primbon, hal ini secara tidak langsung merupakan penipuan karena biaya mahal yaitu 2000 rupiah setiap info yang diberikan operator.

Penyebab kejahatan menurut beberapa para ahli dapat disimpulkan sebagai berikut :⁹⁴

- a) Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles).
- b) Kesempatan untuk menjadi pencuri (Sir Francis Bacon, 1600-an).
- c) Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial (Voltaire & Rousseau, 1700-an).
- d) Atavistic trait atau Sifat-sifat antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal (Cesare Lombroso, 1835-1909)
- e) Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional (Teoritisi Klasik Lain)

Dan penyebab lain yaitu :

- f) Pertentangan dan persaingan kebudayaan
- g) Perbedaan ideologi politik

⁹⁴ *Ibid.*

- h) Kepadatan dan komposisi penduduk
- i) Perbedaan distribusi kebudayaan
- j) Perbedaan kekayaan dan pendapatan
- k) Mentalitas yang labil.⁹⁵

4. Faktor-faktor terjadinya kejahatan

Faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan menurut kongres ke- 8 PBB Tahun 1990 di Havana, Cuba, antara lain :⁹⁶

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan) ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok atau serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpanganketimpangan sosial;
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian atau kelemahan di bidang sosial kesejahteraan *clan* lingkungan pekerja;

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 49.

- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagai mana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya tempat kerjanya atau lingkungan sekolahnya;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut di atas;
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. Dorongan-dorongan (khususnya mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tidak kekerasan, ketidak samaan (hak), atau sikap-sikap tidak toleransi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan Motif Kejahatan adalah kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan dengan tiap kelakuan yang bersifat tidak susila, merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Terdakwa Silvana termasuk klasifikasi kejahatan berdasarkan cara atau motif yang digunakan, yaitu kejahatan dengan media. Dilihat berdasarkan putusan

No. 627Pid.Sus/2018/PN.Mks dari tindakan Terdakwa Silvana termasuk Penipuan pokok berdasarkan Pasal 378 KUHP. Karena terlihat jelas dengan niatnya membuat akun prostitusi di Twitter (media sosial) kemudian dengan modus menawarkan atau mengiklankan layanan seksual secara online/prostitusi online yang pada nyatanya adalah tidak benar adanya bisnis tersebut, namun setelah ada korban yang melakukan pembayaran Terdakwa Silvana memblokir akun WhatsApp korban sehingga tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa Silvana. Terdakwa Silvana yang sebelumnya dilakukan bersama mantan pacarnya melakukan penipuan tersebut sejak tahun 2016, ia meneruskan tindakan tersebut setelah putus dengan Mantan pacarnya di awal tahun 2018 untuk memperoleh keuntungan sendiri yang mengakibatkan merugikan banyak orang lain.

C. Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku Penipuan bermotif Prostitusi Online melalui Transaksi Elektronik

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perilaku yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang keji oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh pelaku dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan keinginannya, tentang perilaku tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperiksa terdahulu yang diakui sebagai pelaku untuk suatu tindak pidana.⁹⁷ Roeslan Saleh mengemukakan bahwa :⁹⁸

⁹⁷ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT. Aksara Baru. halaman 80.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana kepada seseorang yang melakukan perilaku pidana atau tindak pidana.

Menurut Simons, seseorang dapat bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :⁹⁹

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa kesalahannya berselisih dengan hukum.
2. Ia mampu menentukan keinginannya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang berselisih dengan hukum, karena sedang perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu bersalah. Adapun bentuk-bentuk dari kesalahan ialah :¹⁰⁰

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku.
2. Hubungan batin antara pelaku dengan kesalahannya yang antara lain adalah kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak ada alasan pemaaf, yang ditetapkan dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP.

Pada Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP baru tahun 1991-1992 dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah dihubungkannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan pada Pasal 36 RUU KUHP tahun 2012 definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah dihubungkannya celaan yang objektif yang

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 75.

⁹⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita. halaman 49.

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 51.

ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pidana karena kesalahannya itu. Pada Pasal 27 konsep KUHP tahun 1982/1983 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena kesalahannya itu.¹⁰¹

Membicarakan pidana, perancang undang-undang kita sudah memakai istilah “tindak pidana” sebagai pengganti dari perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengaitkan apa sebenarnya yang dimaknai dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terti dari “*strafbaar feit*” adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.¹⁰²

Ada beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi pidana, antara lain :

- a. Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984 : 47), mengutarakan bahwa: “ Makna dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, yaitu suatu kesulitan yang bersifat khusus, yang telah dinyatakan oleh kekuasaan yang berkuasa untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yaitu hanya karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara.”

¹⁰¹ Djoko Prakoso. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta: Liberty. halaman 75.

¹⁰² Kartanegara Satochid. Tanpa Tahun. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. halaman 74.

- b. Simons (P.A.F. Lamintang, 1984 : 48), mengatakan bahwa: “ Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”
- c. Andi Hamzah, Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁰³
- d. Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang- undang.¹⁰⁴

Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk

¹⁰³ Andi Hamzah. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 27.

¹⁰⁴ *Ibid.*

menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban, yaitu :

a) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹⁰⁵

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.¹⁰⁶

b) Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁰⁷ Pengertian

¹⁰⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 25.

¹⁰⁶ Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 85.

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 114.

kesalahan disini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak *real*, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.¹⁰⁸

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu :¹⁰⁹

1. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

¹⁰⁸ *Ibid.*, halaman 115.

¹⁰⁹ Moeljatno. 2001. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. halaman 46.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

2. Kelalaian (culpa)

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹¹⁰

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu

¹¹⁰ *Ibid.*, halaman 48

juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.¹¹¹

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut teori *monistis*. Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹¹²

Pada hukum positif di Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku, juga tidak diatur atau tidak dijelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana dalam hukum positif, para praktisi maupun para yuris hanya mengambil teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana yang tersebar dalam doktrin-doktrin. Telah menjadi suatu prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan pada kesalahan. Kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah dilihat dari segi keputusan hakim, yaitu untuk menentukan tindakan menghukum yang diambil. Pidana atau ppidanaan itu diberikan dengan sengaja

¹¹¹ Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 80.

¹¹² Agus Rusianto. *Op.Cit.*, halaman 234.

oleh orang atau badan yang memounyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan pemidanaan itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana dibutuhkan dalam hubungannya untuk menentukan pemidanaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.¹¹³

Dalam proses pemidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

(3) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menjadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.¹¹⁴ Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan smapai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini

¹¹³ *Ibid.*, halaman 239-240.

¹¹⁴ Chairul Huda. 2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. halaman 116.

sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.¹¹⁵

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.¹¹⁶

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk via *compulsive* terjadi dalam 3 (tiga) kemungkinan. Kemungkinan Pertama, terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 45.

tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua, yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga, adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.¹¹⁷

Dengan mengetahui sedikit penjelasan dari pertanggungjawaban pidana di atas, maka berdasarkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Silvana berdasarkan putusan No. 627/Pid.Sus/2018/PN.Mks sebagai berikut.¹¹⁸

Bahwa Terdakwa Silvana Chichilia Umbingo Binti Sulaiman Umbingo pada tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kamar hotel Four Point Jalan Landak Baru kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja, tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Lk. Febri Nurtanio yang merupakan anggota Polri yang bertugas pada unit IV *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melakukan patroli *cyber* dan menemukan akun Twitter Makassar Escort dengan id Twitter @OpenBomks_ yang isinya menawarkan atau mengiklankan layanan seksualitas/prostitusi online, kemudian saksi (Febri) melakukan penyamaran (*Cover Buy*) dengan menghubungi nomor WA (WhatsApp) yang tertera pada akun tersebut yang mana nomor tersebut adalah milik terdakwa dan berpura-

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Lihat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id) pada Putusan No. 627/2018/Pid.Sus/PN.Mks.

pura sebagai pelanggan mulai tanggal 06 Januari 2018 s/d 08 Januari 2018 dan didalam *chat*/perbincangan tersebut dibahas aturan (*Rate and Rule*) sampai dengan harga/tarif, dimana untuk 1 jam tarifnya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan DP Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 jam tarifnya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan DP Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 4 jam tarifnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan DP Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan kemudian saksi setuju dengan ketentuan 4 jam tarifnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan DP Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa meminta saksi (Febri) untuk mentransfer uang muka (DP) dengan mengirimkan nomor rekening CIMB Niaga Nomor Rekening 704520108200 an. (atas nama) Haris dan pada tanggal 08 Januari 2018, saksi kemudian mentransfer uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa dan setelah dilakukan transfer saksi kemudian melakukan chat lagi dengan Terdakwa akan tetapi, Terdakwa kemudian memblokir saksi sehingga Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.

Bahwa akun tersebut dibuat oleh Lk. Hamka Andi Anwar, merupakan mantan pacar Silvana, dan pernah menggunakan bersama-sama untuk melakukan penipuan sejak tahun 2016 sebelum mereka putus sampai akhir tahun 2017 mereka putus sejak tanggal 28 Desember 2016, yang tujuannya dibuat adalah untuk dipergunakan memperdaya korban dengan modus menawarkan atau mengiklankan layanan seksual secara *online*/prostitusi *online*, karena sebenarnya apa yang ditawarkan adalah tidak benar dan tidak ada, semua

percakapan yang ada dalam WA (WhatsApp) adalah bohong agar korban merasa tertarik dan berminat mengirim uang dengan tawaran yang dijanjikan.


Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Febri sudah mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan hasil putusan Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa Silvana Chichilia Umbingo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Silvana Chichilia Umbingo Binti Sulaiman Umbingo kurang dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dari tuntutan Penuntut Umum, dan juga dalam putusan ini majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, hal ini berbeda dengan isi tuntutan Penuntut Umum dimana dalam tuntutan Penuntut Umum tidak menuntut terdakwa dengan pidana denda. Dan menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Tetapi, dengan tuntutan pidana yang diberikan oleh majelis Hakim kepada Terdakwa kurang sesuai dan tidak seimbang dengan perbuatannya dalam melakukan tindak pidana penipuan yang banyak menyebabkan kerugian orang lain. Bisa dilihat dari tindakan yang Pertama, yaitu penipuan yang dilakukannya, itu sudah termasuk pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, tapi di Pasal ini kita ambil dari tindakannya yang Pertama, yaitu “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya” hampir memenuhi semua isi pada Pasal ini Terdakwa melakukan tindakannya yang seharusnya dipidana penjara setengah dari yang ditetapkan.

Yang Kedua, dengan menawarkan atau mengiklankan layanan seksualitas/prostitusi online di media sosial Twitter. Tindakan yang dilakukan Terdakwa ini sudah melanggar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Bab VII Perbuatan yang Dilarang sesuai dengan Pasal-pasal yang berhubungan dengan kasus ini, yakni : *Pasal 27 ayat (1)* : “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

melanggar kesusilaan”. Adapun dalam Islam yang menjelaskan di dalam Al-Qur’an yaitu Surah Al-Isra’ ayat 32 :¹¹⁹



Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk “.

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana pornografi yaitu misalkan seseorang menyebarkan gambargambar, tulisan-tulisan, dan hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi siapa saja yang melihatnya itu sama saja dengan telah mendekati zina seperti apa yang termaksud dalam ayat ini. Contohnya pada salah satu tindakan oleh pelaku Terdakwa Silvana, yang menyebarkan atau mengiklankan prostitusi online dengan meng-*upload* foto seksi atau porno. Contoh lainnya adalah apabila ada seseorang yang melihat foto/gambar seksi atau porno dan *Blue Film* (BF) dimana dalam tayangan tersebut berisi tentang adegan-adegan seks, maka setelah melihat foto/gambar atau film porno tersebut yang terpikir olehnya adalah bagaimana merasakan dan melakukan seperti apa yang telah dilihatnya. Hal itulah yang disebut mendekati zina. Intinya penyebaran gambargambar atau tulisan atau apapun juga yang bersifat pornografi dilarang karena mendekati zina.¹²⁰

Yang Ketiga, melakukan penipuan dengan membuat seakan-akan mempunyai jasa seksualitas atau prostitusi online dengan cara mengiklankan atau menyebarkan berita di media sosial Twitter berkenaan dengan Pasal 28 ayat (1) : “

¹¹⁹ Mr. Abdus Sami, dkk, *Op.Cit.*, halaman 231

¹²⁰ Marzuki Umar Sa’adah. 2001. *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press. halaman 23.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Di dalam Al-Qur’an ada yang berkaitan dengan pasal ini, yaitu Surah An-Nur Ayat 19 :¹²¹

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui “.

Dan selanjutnya, Pasal 36 : “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”, maka dengan segala tindakan yang dilakukan Terdakwa Silvana seharusnya tetap dikenakan ketentuan pidana yang sesuai undang-undang yang berlaku keseluruhan yang berkaitan dengan tindakannya, yaitu Pasal 51 ayat (2) : “ Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) “ ditambah setengah dari ketentuan pidana pada Pasal 378 KUHP dengan total masa pidana penjara 14 (empat belas) tahun dan denda Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

¹²¹ Mr. Abdus Sami, dkk, Op.Cit., halaman 285.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu adanya perbuatan dengan sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong, dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Terdakwa Silvana termasuk klasifikasi kejahatan berdasarkan cara atau motif yang digunakan, yaitu kejahatan dengan media. Dilihat berdasarkan putusan No. 627/Pid.Sus/2018/PN.Mks dari tindakan Terdakwa Silvana termasuk Penipuan pokok berdasarkan Pasal 378 KUHP. Karena terlihat jelas dengan niatnya mem buat akun prostitusi di Twitter (media sosial) kemudian dengan modus menawarkan atau mengiklankan layanan seksual secara online/prostitusi online yang pada

nyatanya adalah tidak benar adanya bisnis tersebut, namun setelah ada korban yang melakukan pembayaran Terdakwa Silvana memblokir akun WhatsApp korban sehingga tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa Silvana. Terdakwa Silvana yang sebelumnya dilakukan bersama mantan pacarnya melakukan penipuan tersebut sejak tahun 2016, ia meneruskan tindakan tersebut setelah putus dengan Mantan pacarnya di awal tahun 2018 untuk memperoleh keuntungan sendiri yang mengakibatkan merugikan banyak orang lain..

3. Terdakwa Silvana melakukan tindak pidana penipuan ini maka berlakulah pertanggungjawaban atas tindakannya untuk menjalankan ketentuan dan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dan keputusan majelis Hakim dengan menjalankan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar mmaka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Dan menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B. SARAN

1. Masyarakat harus lebih cermat dan berhati-hati melihat apakah informasi tersebut benar atau tidak, serta lebih memahami melalui pembelajaran internet tentang *cyber crime* khususnya penipuan secara *online* melalui

media sosial dan memahami isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak berwajib, apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan secara *online*.
3. Untuk upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana penipuan secara online dari media sosial manapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid dan M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Repika Aditama.
- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arbintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli. 1996. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Djoko Prakoso. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta: Liberty.

- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Irma Setyowati. 2000. *Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Kartanegara Satochid. Tanpa Tahun. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kartono Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Kartono Kartini. 2009. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Koentjoro. 2004. *On the Spot: Tujur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta.
- Kondar Siregar. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Medan: Perdana Mitra Handalan.
- Marzuki Umar Sa'adah. 2001. *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Moch. Anwar. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2001. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mr. Abdus Sami, dkk. 2002 & 2010. *Al-Qur'anku The Holy Qur'an (Al-Quranul Karim)*. (New Delhi, India) Jakarta: Islamic Book Service & Lautan Lestari.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Mulyana W dan Kusumah. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*. YLBHI.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita S. 2012. *Teori-Teori Psikologi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- M. Sudrajat Bassar. 2008. *Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya.
- Ninie Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- R. Soesilo. 1993. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soemarno Partodihardjo. 2008. *Tanya Jawab Sekitar UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI—Press.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Repika Aditama.
- Yusuf Qaradhawi. 2007. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal.
- Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id) pada Putusan No. 627/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 378

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. INTERNET

Anonim, Pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli”,

<http://0alt.blogspot.com/2015/12/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2019, pukul 21.07 WIB.

Fajar Pratama, “Isi Lengkap Fatwa MUI Soal Hukum dan Pedoman Bermedia Sosial”, <https://news.detik.com/berita/d-3520881/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-hukum-dan-pedoman-bermedia-sosial>, diakses tanggal 16 Februari 2019, pukul 12.45 WIB.

D. JURNAL

Alfando Mario Rumampuk. “Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia”. *dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. IV No.3, 3 Mei 2015.

Enni Soerjati Priowirjanto. “Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen”. *dalam Jurnal Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 2 2014.

Hendy Sumadi. “Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia”. *dalam jurnal Wawasan Hukum* Vol.33 No. 2 September 2015.

Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati, Agus Saiful Abib. “Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif”. *dalam Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol. 18 No. 1 Juni 2016.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menfavech swat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FILZAH
NPM : 1406200281
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN BERMOTIF PROSTITUSI ONLINE MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus : 627/2018/Pid.Sus/PN.Mks)

Pembimbing : FAISAL, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	Materi I-IV, edit kali, sumber kutipan, daft pustaka 2013-2014, ni m, web = 2.	
1/4 19	Sumber dari web/internet = 2. edit kali, uraian motif, kesimpulan, saran, abstrak.	
4/4 19	perbah. Sumber kutipan	
6/4 19	Perbah. materi Bab III	
9/4 19	Perbah. saat saat perbah	
19/4 19	Ma diperbah. untuk di yktu	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL, S.H., M.Hum)